

**PERANAN *STAKEHOLDERS* DALAM MENGATASI  
DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI NAGARI MUARO  
SAKAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG  
SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Departemen Ilmu Administrasi Negara  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**TRICILIA AGUSTINA**

**20042287/2020**


**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2024**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul Peranan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan  
Nama Tricilia Agustina  
TM/NIM 2020/20042287  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Departemen Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 13 Agustus 2024

Disetujui Oleh,  
**Pembimbing**

  
**Rahmadani Yusfan, S.Sos, M.Si**  
NIP.197309272005011004

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

**Peranan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**


Nama : Tricilia Agustina  
TM/NIM : 2020/20042287  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 13 Agustus 2024

**Tim Penguji :**

Nama  
Ketua : Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si  
Anggota : Adil Mubarak, S.IP., M.Si  
Anggota : Drs. Syamsir, M.Si., Ph. D

Tanda Tangan

1.   
2.   
3. 

Mengesahkan :

**Dekan FIS UNP**

  
**Afriva Khaldir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D**  
NIP. 19660411 199003 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tricilia Agustina  
TM/NIM : 2020/20042287  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *Peranan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan* adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Padang, 13 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Tricilia Agustina

20042287

## ABSTRAK

**TRICILIA AGUSTINA 20042287      Peranan *Stakeholders* Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan terkait dengan peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif di lokasi Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir selatan. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, dilakukan beberapa upaya yaitu membuat kebijakan pencegahan dampak pernikahan dini, pelayanan administrasi pernikahan, melakukan koordinasi dan memfasilitasi dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan pencegahan dampak pernikahan dini. Namun demikian pencegahan dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura belum terlaksana dengan optimal karena terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut misalnya, pembuatan kebijakan pencegahan dampak pernikahan dini belum optimal, *stakeholders* terkait mengalami kesulitan dalam melakukan pelayanan administrasi pernikahan, dan belum semua masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dampak pernikahan dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan *stakeholders* masih belum optimal dalam mengatasi dampak pernikahan dini. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung sumber daya yang mencukupi. Faktor penghambat peran *Stakeholders* dalam mengedukasi dampak pernikahan dini terhadap masyarakat belum optimal dan adanya dispensasi nikah sebagai jalan memperlancar menikahkan anak.

**Kata Kunci:** Pencegahan, dampak, pernikahan dini, peranan *stakeholders*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji dan Syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Peranan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini Di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan*. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya. Dan semoga kita termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan syafa'atnya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H. M. Hum, MAPA., Ph. D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M. Pd. D selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) sekaligus Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Dosen Penguji Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si. dan Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph. D yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staf Pengajar serta karyawan/karyawati Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Pegawai perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Ibu Deza Emira, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Bapak Jacki Efrizon, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Ibu Novrini Yanti selaku Staf Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Ppr&PA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Ibu drg. Indri Novarina selaku Kepala UPT. Puskesmas Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Ibu Okmawina Fitri, A. Md. Keb selaku Staf PJ Program PKPR UPT. Puskesmas Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

13. Bapak Sunar Sosrianto, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Bapak Supri selaku Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Bapak Salfarudin, S.Pd selaku Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Bapak Mardamsyah, S.Pd.I selaku Alim Ulama Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Bapak Syafnin, S.Pd.I selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.
18. Tokoh Masyarakat Nagari Muaro Sakai Inderapura yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini.
19. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis bapak Helpi Sopian Mansyur dan ibu Mindarsih yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus. Dan seluruh keluarga besar atas dukungan baik berupa materi maupun moral dan do'a restu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Kakanda Novia Dellima, S.Pd dan Dwiyanti Masvikasari, S.Pd yang selalu menemani, memberi arahan dan memberi support penuh dan senantiasa membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

21. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis tulis satu persatu, yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
22. Dan Terimakasih untuk diri penulis sendiri Tricilia Agustina yang telah berjuang konsisten menyelesaikan skripsi ini dan tidak menyerah serta tetap bertahan hingga saat ini.

Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

***Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khaaiirat Wassalamu'alaikum  
Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Padang, 06 Agustus 2024

Tricilia Agustina  
20042287

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Batasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Teoritis .....	15
1. Konsep Stakeholders .....	15
2. Konsep Peranan Stakeholders .....	21
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini .....	26
4. Kebijakan Publik .....	28
B. Kajian Penelitian Relevan .....	35
C. Kerangka Konseptual .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Fokus Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Informan Penelitian .....	44
E. Jenis dan Sumber Data .....	45

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	46
G. Uji Keabsahan Data .....	49
H. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Temuan Umum .....	52
B. Temuan Khusus .....	59
C. Pembahasan .....	102
1. Peranan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan .....	104
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan .....	114
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dispensasi Pernikahan Dini di Kecamatan Pancung Soal .....	5
Tabel 1.2 Data Anak Balita Stunting Nagari Muaro Sakai Inderapura .....	8
Tabel 1.3 Data Persalinan Puskesmas Inderapura Tahun 2022 .....	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal .....	47
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal .....	47
Tabel 4.3 Komposisi Usia Penduduk Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal .....	49
Tabel 4.4 Pekerjaan/Mata Pencaharian Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal .....	49
Tabel 4.5 Penduduk Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal berdasarkan Agama/aliran kepercayaan .....	50
Tabel 4.6 Peranan Stakeholders di Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pencegahan Dampak Pernikahan Dini .....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan .....	7
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap makhluk hidup mempunyai hak azasi untuk memiliki keturunan melalui pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram (Djamilah&Kartikawati, 2014). Pernikahan merupakan sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah adanya batas-batas usia pernikahan. Pembatasan usia dalam pernikahan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam pernikahan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis yang dapat dibina dengan baik.

Dalam konteks bernegara, pernikahan tersebut sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku di setiap negaranya, salah satunya Indonesia. Di Negara Indonesia urusan pernikahan tersebut diatur Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Setelah diperbaharui melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa usia batas minimal pernikahan itu untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak dalam Pasal 1 ketentuan angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari Undang-undang tersebut tentu telah secara jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan menegaskan anak-anak untuk menikah diatas umur 19 tahun, karena dengan usia 18 tahun tergolong usia anak-anak dan/ jika menikah termasuk pada golongan pernikahan dini dikarenakan belum mencapai usia 19 tahun.

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum matang untuk melakukan pernikahan. Pernikahan dini menurut UNICEF (2001), merupakan pernikahan yang terjadi pada perempuan di bawah usia 18 tahun baik resmi maupun tidak. Sedangkan menurut BKKBN (2012), usia ideal menikah pada perempuan yaitu minimal 21 tahun dan pada laki-laki minimal 25 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan, begitu pula untuk laki-laki pada umur 25 tahun sudah siap menopang kehidupan keluarganya. Sejalan dengan itu menurut Fadlyana dan Larasaty (2009:2) pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia, dimana belum adanya kesiapan yang matang dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Tingginya kasus pernikahan dini harus menjadi perhatian lebih dari *stakeholders* yang berkaitan dengan pernikahan dini. Banyak dampak yang timbul akibat pernikahan dini membuktikan masih rendahnya *stakeholders* dalam menjalankan peranannya, yang mana *stakeholders* tersebut memiliki peranan dengan kedudukannya masing-masing. *Stakeholders* yang dimaksud bukan hanya dari pihak pemerintah saja, namun juga semua pihak yang memang berkaitan dengan permasalahan anak seperti orang tua serta tokoh masyarakat.

Di Indonesia pernikahan dini telah menjadi fenomena kultural yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, fenomena pernikahan dini yang terjadi diberbagai etnis di Indonesia memperlihatkan bahwa masalah pernikahan dini perlu untuk diperhatikan. Dalam laporan penelitian pernikahan dini yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas (Habib. 2023:138). Laporan tersebut dikeluarkan pada tahun 2020 dengan hasil Indonesia menempati posisi ke-10 pernikahan dini tertinggi di dunia. Dengan proporsi perbandingan 1 dari 9 anak perempuan dibawah usia 18 tahun telah melangsungkan pernikahan (Habib. 2023:138). Hal tersebut dibuktikan dengan angka dispensasi pernikahan dini meningkat dari sebelumnya 25.281 kasus untuk tahun 2019, 65.301 kasus pada tahun 2020 dan 54.894 kasus pada tahun 2021, meskipun adanya penurunan 9,23% pada tahun 2021. Adapun berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015, terungkap angka pernikahan dini di indonesia menduduki peringkat ke-2 teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia 15 Tahun telah menikah dan putus sekolah. Jumlah tersebut diperkirakan akan naik menjadi 3 juta orang pada tahun 2030 mendatang.

Dari daftar peringkat Provinsi menurut prevalensi tertinggi pernikahan anak perempuan yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi pernikahan pada usia dini, memiliki peringkat

ke-2 dari pulau Sumatera, sesudah Sumatera Selatan dengan rata-rata usia menikah sebesar 17,5%. Namun berdasarkan Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, angka pernikahan dini tertinggi terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan sebelum Sijunjung, Pasaman, Kota Padang dan terendah di Pariaman dan Kota Bukittinggi. Pernikahan dini di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 10,2% dengan rata-rata pasangan menikah pada usia 13-15 tahun.

Di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lepas dari masalah menikah pada usia dini, jumlah pernikahan dini setiap tahunnya selalu berfluktuasi terutama di daerah perdesaan. Nagari Muaro Sakai Inderapura adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan angka pernikahan dini terbanyak. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tercatat dengan jumlah sebanyak 102 di Kecamatan Pancung Soal, dengan jumlah 36 terjadi di Nagari Muaro Sakai Inderapura pada tahun 2022.

Tingginya jumlah pernikahan usia dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan karena beberapa hal:

Pertama, *stakeholders* dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan dispensasi terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Dispensasi ini, diberikan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada*

*Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*". Dalam hal ini, KUA yang juga merupakan *stakeholders* dengan memiliki peranan serta kedudukan melaksanakan sebagian tugas Pengadilan Agama dalam melakukan pelayanan pada bidang administrasi pernikahan serta bimbingan keluarga sakinah pelayanan dibidang perkawinan. KUA dalam menetapkan usia nikah juga merujuk pada Undang-undang yang berlaku. Meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur terkait batas usia minimal untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan, tetapi pernikahan tetap masih bisa dilakukan dan selama ada izin dari orang tua. Hal tersebut dapat dilakukan dengan salah satu caranya yaitu meminta surat dispensasi pada Pengadilan Agama setempat, sebagaimana yang terjadi di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 1.1 Data Dispensasi Pernikahan Dini di Kecamatan Pancung Soal**

No	Nagari	Jumlah Dispensasi Pernikahan Dini
1.	Nagari Inderapura	5
2.	Nagari Muaro Sakai Inderapura	36
3.	Nagari Tiga Sepakat	3
4.	Nagari Inderapura Barat	10
5.	Nagari Kudo-kudo Inderapura	13
6.	Nagari Inderapura Selatan	18
7.	Nagari Simpang Lama Inderapura	5
8.	Nagari Tigo Sungai Inderapura	7
9.	Nagari Tluk Ampelu Inderapura	2
10.	Nagari Inderapura Tengah	3
<b>Jumlah</b>		<b>102</b>

Sumber: (KUA Kecamatan Pancung Soal Tahun 2022)

Tabel 1.1 menunjukkan Pemberian dispensasi ini menyebabkan meningkatkan jumlah pernikahan dini. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan perceraian, perselingkuhan, putus sekolah, kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meningkatnya jumlah stunting, serta Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Kedua, sebagai dampak dari permasalahan pertama di atas pernikahan dini juga telah menimbulkan terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini, membuktikan masih rendahnya peranan *stakeholders* terkait. Misalnya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan (Dinas Sosial Ppr&PA) merupakan salah satu *stakeholders* sebagai pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Ppr&PA merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun demikian, dinas ini masih rendah menjalankan peranannya dalam melakukan bimbingan teknis penyuluhan bagi calon pengantin pernikahan dini, akibatnya hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti Kekerasan di dalam rumah tangga. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala KUA Kecamatan Pancung Soal Sunar Sosrianto, pernyataannya sebagai berikut:

“...Dari jumlah 36 kasus pernikahan dini yang ada di Nagari Muaro Sakai Inderapura ini, 5 pasangan sudah melakukan perceraian dengan alasan adanya kekerasan didalam rumah tangga.” (Wawancara 12 Oktober 2023)

Hal ini dikuatkan dengan pengakuan dari seorang perempuan yang bernama N (nama disamarkan dengan inisial) yang merupakan salah satu pelaku pernikahan dini korban KDRT. Ia mengatakan bahwa:

“...Pak saya akan mengajukan gugatan cerai. Alasan saya mengajukan gugatan ini karena suami saya melakukan kekerasan secara fisik, selain itu saya juga sering cecok dengan suami saya mempermasalahkan keadaan ekonomi karena suami saya tidak bekerja. Saya capek hampir setiap hari cecok dengan suami saya. Saya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai saja.”

**Gambar 1.1 Laporan Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2021**

No	KECAMATAN	2018			2019			2020			2021		
		P	A	JUMLAH									
1	KOTO XI TARUSAN	9	4	13	8	6	14	4	10	14	6	2	8
2	BAYANG	11	15	26	4	10	14	5	7	12	8	8	16
3	IV NAGARI BAYU	0	2	2	1	2	3	2	1	3	0	0	0
4	IV JURAI	15	16	31	8	9	15	10	7	17	3	6	9
5	BATANG KAPAS	6	6	12	2	4	6	5	4	9	4	7	11
6	SUTERA	3	10	13	4	4	8	1	3	4	4	2	6
7	LENGAYANG	5	6	13	6	4	10	9	2	11	5	4	10
8	RANAH PESIIR	4	5	9	3	2	5	6	2	8	3	4	7
9	LINGGO SARI BAGANTI	11	10	21	6	6	12	6	5	13	3	5	8
10	AIR PURA	2	1	3	2	2	4	0	1	1	1	0	1
11	PANCUNG SOAL	5	2	7	0	2	2	4	5	9	0	2	2
12	RANAH AMPEK HULU	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
13	BASA AMPEK BALAI TAPAN	5	3	8	1	1	2	3	2	5	0	0	0
14	LUNANG	0	0	0	1	2	3	0	3	3	0	1	1
15	SILAUT	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	77	85	162	44	54	98	57	52	109	39	42	81

Sumber: (Dinas Sosial Ppr&PA Kabupaten Pesisir Selatan 2024)

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Jika dilihat Kecamatan Pancung Soal yang merupakan Kecamatan dari Nagari Muaro Sakai Inderapura salah satu lokasi penelitian penulis dimana pada tahun 2018 kekerasan dengan jumlah 7, kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah 2, selanjutnya di tahun 2020 mengalami kenaikan yang drastis dengan jumlah 9, ditahun 2021 mengalami penuruna dengan jumlah 2. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Sosial Ppr&PA belum optimal menjalankan peranannya sebagai *stakeholders* dalam mengantisipasi kasus Kekerasan akibat pernikahan dini.

Ketiga, peranan *stakeholders* dalam bidang kesehatan juga masih rendah dalam mengurangi dampak dari pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura. Dampak pernikahan dini dibidang kesehatan terutama bagi bayi adalah mengakibatkan masih tingginya jumlah Stunting dan BBLR yang kebanyakan dipengaruhi oleh umur ibu hamil kurang dari 20 tahun (Manuaba & Candrnita, 2018).

**Tabel 1.2 Data Anak Balita Stunting Nagari Muaro Sakai Inderapura**

No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	BB
1.	DGA	L	24-04-2020	10,5 kg
2.	IL	P	22-12-2020	7,9 kg
3.	SN	P	13-10-2021	7,1 kg
4.	SA	L	23-05-2022	7,6 kg
5.	MA	L	07-08-2022	7,1 kg

Sumber: (Bidan Desa Nagari Muaro Sakai Inderapura Tahun 2024)

**Tabel 1.3 Data Persalinan Puskesmas Inderapura Tahun 2022**

NO	Tanggal Lahir	Jam Lahir	Letak Anak	Jenis Kelamin		A/S	BBL	PBL
				L	P			
1.	28-01-2022	10:00 WIB	Let-Kep		P	8/9	1600 G	45 Cm
2.	12-03-2022	15:00 WIB	Let-Kep		P	8/9	2300 G	47 Cm
3.	24-05-2022	09:20 WB	Let-Kep	L		8/9	2500 G	47 Cm
4.	02-07-2022	19:00 WIB	Let-Kep		P	8/9	2500 G	45 Cm
5.	07-08-2022	23:25 WIB	Let-Kep	L		8/9	2200 G	45 Cm
6.	04-12-2022	22:10 WIB	Let-Kep	L		8/9	2400 G	48 Cm
7.	13-12-2022	12:25 WIB	Let-Kep	L		8/9	2300 G	46 Cm

Sumber: (Bidan Desa Nagari Muaro Sakai Inderapura Tahun 2022)

Tabel 1.2 dan 1.3 diatas merupakan data Stunting dan BBLR di Nagari Muaro Sakai Inderapura, dimana Nagari Muaro Sakai Inderapura memiliki tingkat stunting yang cukup tinggi dengan jumlah sebanyak 5 anak balita stunting ditahun 2024 dan disusul dengan jumlah BBLR sebanyak 7 bayi

dilahirkan pada tahun 2022, hal ini dapat memicu tingginya Angka Kematian Bayi (AKB). Apabila dilihat dari peranan *stakeholders* dibidang kesehatan, maka Puskesmas Inderapura memiliki tugas dan fungsi yang krusial dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut dengan mengkoordinasikan *stakeholders* lain seperti kader posyandu yaitu bidan desa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, peranan *stakeholders* dibidang kesehatan ini masih rendah dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Keempat, berdasarkan permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, maka dapat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Jika dilihat dari peranan wali nagari yang merupakan *stakeholders* sebagai pemimpin pemerintahan nagari, maka wali nagari memiliki tugas dan fungsi yang krusial dalam mencegah terjadinya hal tersebut, dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta mengubah pola pikir masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan akibat-akibat yang ditimbulkan, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Namun demikian, peranan wali nagari di Nagari Muaro Sakai ini masih rendah dalam melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat Nagari Muaro Sakai Inderapura Udin, yang mengungkapkan:

“...Belum pernah setau saya wali nagari Muaro Sakai Inderapura dalam melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat mengenai Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan melakukan pendekatan atau himbauan terhadap masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Jika Undang-undang tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat, lantas bagaimana kita menerapkan kebijakan tersebut. Maka harapan bapak, dengan adanya penelitian yang nak lakukan ini bisa menyampaikan ke yang atas agar undang-undang perkawinan ada di setiap nagari.” (Wawancara 04 Mei 2024)

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan seorang anak yang bernama S (nama disamarkan dengan inisial) yang merupakan salah satu pelaku pernikahan dini, yang mengatakan bahwa:

“...Sebenarnya saya juga tidak tahu kak Undang-undang perkawinan tersebut dan orang tua saya juga tidak mengetahui Undang-undang tersebut, saya juga melakukan pernikahan dini karena saya tidak lagi sekolah dan tidak ada kerjaan maka itu orang tua saya mengizinkan saya untuk menikah muda. Eehhh ternyata setelah menikah banyak hambatan yang saya rasakan kak seperti, ini contohnya saya harus bekerja jualan bumbu dapur dipasar dan ini pun usaha orang yang saya jalankan agar saya bisa bertahan hidup.” (Wawancara 04 Mei 2024)

Kelima, peranan *stakeholders* dalam bidang keagamaan juga masih rendah dalam mengurangi dampak dari pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura. Karena berdasarkan pengamatan penulis, secara garis besar di Nagari Muaro Sakai Inderapura corak pergaulan remaja saat ini telah banyak menyimpang dari norma-norma yang ada, terutama norma agama. Pergaulan yang bebas dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini seperti, MBA (Married By accident) atau hamil diluar pernikahan serta bebasnya informasi dari media sosial dan internet menjadikan terkontaminasinya pikiran dan perilaku generasi muda saat ini. Apabila dilihat dari peranan *stakeholders* dibidang keagamaan, maka tokoh agama memiliki peranan yang krusial dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang larangan-larangan yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini.

Namun demikian, peranan *stakeholders* dibidang keagamaan ini masih rendah menjalankan peranannya dalam melakukan bimbingan dan sosialisasi dakwah kepada masyarakat. Hal ini yang menyebabkan jumlah pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura selalu berfluktuasi dan mengakibatkan berbagai dampak negatif.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik **PERANAN *STAKEHOLDERS* DALAM MENGATASI DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, dapat diketahui identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Peranan *stakeholders* dalam pelayanan administrasi dibidang perkawinan dengan pemberian dispensasi nikah sebagai jalan memperlancar menikahkan anak yang dapat menyebabkan meningkatkan jumlah pernikahan dini serta dampak yang ditimbulkan.
2. Peranan *stakeholders* dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum mampu dalam mengantisipasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akibat pernikahan dini.
3. Peranan *stakeholders* dibidang kesehatan belum mampu mengatasi jumlah Stunting dan BBLR akibat pernikahan dini.

4. *Stakeholders* di Nagari masih rendah peranannya dalam melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.
5. Masih rendahnya peranan *stakeholders* dibidang keagamaan dalam melakukan bimbingan dan sosialisasi dakwah kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.

### **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah yaitu pertama, peranan *stakeholders* dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum mampu dalam mengantisipasi kasus KDRT akibat pernikahan dini. Kedua Peranan *stakeholders* dibidang kesehatan belum mampu mengatasi jumlah Stunting dan BBLR akibat pernikahan dini. Ketiga, *Stakeholders* di Nagari masih rendah peranannya dalam melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Keempat, masih rendahnya peranan *stakeholders* dibidang keagamaan dalam melakukan bimbingan dan sosialisasi dakwah kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan jabaran rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara, khususnya kajian di bidang Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian bagi Badan/Lembaga/Instansi terkait, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang dirasakan dampaknya terhadap anak di bawah umur dan diharapkan dapat menjadi evaluasi agar kedepannya peranan dan tindakan *stakeholders-stakeholders* yang terkait dalam mengatasi dan menurunkan dampak pernikahan dini lebih baik lagi sehingga dampak pernikahan dini mengalami penurunan dan diharapkan *stakeholders* dapat meyakinkan masyarakat akan dampak yang terjadi pada pernikahan dini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.